

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui perjalanan yang panjang, akhirnya penyusun sampai pada penghujung pembahasan yang memang masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam memandang sebuah masalah dengan perspektif pengetahuan penulis yang benar-benar- masih sangat jauh dari yang di harapkan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah di lakukan, maka dapat disimpulkan Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa konsep pengasuhan anak pasal 16 huruf (c), (d) dan (f) dalam CEDAW tidak terikat pada :

1. Status sah atau tidaknya seorang anak. Jadi, dalam konsep CEDAW setiap anak yang lahir merupakan tanggung jawab ayah dan ibu biologisnya tanpa memandang anak tersebut di lahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah antara ayah dan ibu biologisnya atau tidak.
2. Status perkawinan orang tuanya. Maksudnya adalah, tanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak anak menjadi tanggung jawab orang tuanya baik dalam perkawinan atau setelah terjadi perceraian. CEDAW tidak mengatur secara rinci mengenai teknis pengasuhan anak setelah perceraian orang tuanya, karena pada konsep dasar CEDAW hak laki-laki dan perempuan adalah sama. Sehingga, terlepas dari teknis pengasuhan anak baik ayah maupun ibu mempunyai hak yang sama dalam mengasuh anaknya pasca perceraian.

3. Peran dan tanggung jawab antara ayah dan ibu dalam mengasuh anak.

Dengan kata lain, CEDAW tidak mendikotomikan peran dan tanggung jawab kedua orang tua baik ayah maupun ibu dalam mengasuh anak mereka.

Dalam pandangan hukum Islam, konsep pengasuhan anak dalam CEDAW dimana tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak gugur akibat berakhirnya suatu perkawinan dan peranan yang sama dalam mengasuh anak, sudah diatur rapi dalam hukum Islam.

Dalam hukum Islam, ketentuan mengenai pemeliharaan anak jika terjadi perceraian telah diatur dengan baik, bahwa ibulah yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* (belum dewasa) karena ibu lebih dekat, lebih menyayangi dan mencintai anak-anaknya. Ketentuan tersebut berlaku selama seorang ibu masih memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai seorang *hadlinah*. Sedangkan dalam CEDAW, pengasuhan anak setelah terjadi perceraian tidak di ataur secara rinci. Hal ini kerana CEDAW bukan merupakan undang-undang perkawinan melaikan undang-undang penghapusan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki.

Mengenai peranan orang tua dalam pengasuhan anak, dalam CEDAW tidak ada dikotomi peran baik dalam hal pemenuhan kebutuhan material maupun non material bagi anak, sedangkan dalam hukum Islam peran pemenuhan kebutuhan material terhadap anak merupakan tanggung jawab seorang suami sebagai kepla keluarga. Hal ini masih tetap berlaku hingga anak tersebut dewasa (mandiri) meskipun setelah terjadi perceraian.

Dengan demikian bahwa pandangan hukum Islam terhadap konsep pengasuhan anak dalam CEDAW yang lebih mengedepankan persamaan hak dan tanggung jawab antara suami dan istri sebagai orang tua, mempunyai persamaan, yaitu dalam semua hal, kepentingan dan kemaslahatan anak yang harus di utamakan. Namun dalam hal tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam hukum Islam tetap di bedakan menurut status perkawinan orang tuanya. Jika orang tuanya telah kawin sesuai syarat dan rukun yang sah dalam Islam, maka anaknya dianggap sah dan mempunyai implikasi hukum dan nasab kepada kedua orang tuanya.

Sumber hukum hal ini, bukan mengacu pada persamaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita atau hak dan kewajiban anak itu sendiri, melainkan mengacu pada sumber tujuan umum di syari'atkanya suatu hukum (*maqosid al-syari'ah*) yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang bersifat *dharuri* (kebutuhan pokok), atau sesuatu yang menjadi landasan berlangsungnya kehidupan manusia, dan harus ada untuk menjaga konsistensi kemaslahatan mereka. Apabila hal itu tidak ada, maka akan rusaklah struktur kehidupan manusia, kemaslahatan menjadi tidak terjaga dan menimbulkan kerusakan (*mafsadat*) bagi manusia.

B. Saran

Dari hasil pengamatan dan analisis penyusun, kiranya saran-saran berikut penting untuk di perhatikan bagi kalangan aktifis gender, akademisi hukum dan pembaca pada umumnya guna penegakan hak-hak perempuan dan anak yang hingga saat ini masih kurang perhatian dari berbagai kalangan :

1. Pemerintah ketika akan mengeluarkan dan menetapkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang baru dalam berbagai bidang, hendaknya memperhatikan prinsip persamaan serta non-diskriminatif antara wanita dan pria sebagaimana yang terdapat dalam CEDAW (*Convention on Ellimination of All Forms of Discrimination Againts Women*). Alasannya sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadist juga banyak mengajarkan bagaimana hubungan yang sejajar antara wanita dan pria.
2. Prinsip persamaan antara pria dan wanita secara non-diskriminatif sesuai dengan apa yang tercantum dalam CEDAW (*Convention on Ellimination oj All Forms of Discrimination Againts Women*) hendaknya juga menjadi salah satu sumber ijtihad hukum bagi para hakim di lingkungan peradilan agama maupun di lingkungan peradilan umum dalam memutus suatu perkara yang berhubungan dengan hak-hak anak dan perempuan.
3. Hendaknya pemerintah lebih memberikan perhatian terhadap pelaksanaan konvensi CEDAW (*Convention on Ellimination oj All Forms of Discrimination Againts Women*) karena konvensi ini telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984

Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, yang artinya menjadi salah satu peraturan perundang-undangan yang sah di Indonesia sehingga penegakan hak asasi perempuan dan anak di Indonesia dapat terwujud.

C. Penutup

Tiada keagungan dan tiada pujian yang layak penulis persembahkan melainkan hanya kepada Allah SWT dengan segala karunianya tulisan ini dapat diangkat dalam sebuah skripsi yang sederhana dan dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam tulisan ini tidak luput dari kesalahan dan atau kekeliruan baik yang bersifat prinsipil maupun hanya bersifat *furu'* (cabang).

Atas dasar itu segala kritik dan saran dari pembaca merupakan harapan penulis. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. *Amin yaa Rab al Aalamin.*